


PERATURAN AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



PERATURAN REKTOR

Nomor : 04 Tahun 2022

Tentang

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan menuju tercapainya lulusan yang berkompeten dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai Islami, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Akademik di Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Prosedur

Halaman 1 dari 47

- Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
 16. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEB/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 17. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020;
 19. Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Pindah dan Alih Jenjang dari Perguruan Tinggi lain;
 20. Ketetapan Rektor Universitas Muhammadiyah No: 24/S.Ket-UMM/V/2019 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester

(SKS) Program Magang Industri Untuk Program Sarjana Dan Vokasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 16 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya disingkat UMM adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat menurut tuntunan Islam.
- (3) Pimpinan UMM adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (4) Rektor adalah pemimpin Tertinggi di UMM.
- (5) Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UMM yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (6) Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu jurusan/fakultas/program pendidikan di lingkungan UMM yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam salah satu jenjang pendidikan di bawah jurusan/fakultas/program pendidikan.
- (7) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan di UMM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Instruktur adalah tenaga kependidikan yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
- (9) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (11) Mahasiswa paruh waktu adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di UMM dalam jangka waktu tertentu (*non reguler*).
- (12) Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.
- (13) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 47

- (15) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (16) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (17) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNl adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (18) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN DIKTI adalah satuan standar acuan yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (19) Standar Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat Standar DIKTI adalah standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk menjalankan Perguruan Tinggi yang terdiri dari SN-DIKTI, kriteria akreditasi, dan standar melampaui yang merupakan standar penciri Perguruan Tinggi.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN, KOMPETENSI LULUSAN, DAN SEBUTAN GELAR AKADEMIK

Bagian Kesatu Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) UMM menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana dan Pascasarjana.
- (4) Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik setelah program Sarjana.
- (6) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan, terdiri dari diploma tiga (ahli madya) dan diploma empat (sarjana terapan).
- (7) Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan setelah Sarjana untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan dan keahlian tertentu untuk praktik keprofesian.

Bagian Kedua Gelara Akademik

Halaman 4 dari 47

Pasal 3

- (1) Gelar Akademik tingkat sarjana pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan UMM dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut:
- a. Fakultas Agama Islam:
 - 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 2) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - 3) Program Studi Ekonomi Syari'ah, Sarjana Ekonomi Islam disingkat S.E.
 - 4) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
 - 1) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sarjana Sosial disingkat S.Sos.
 - 2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Sarjana Ilmu Komunikasi disingkat S.I.Kom.
 - 3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sarjana Ilmu Pemerintahan disingkat S.I.P.
 - 4) Program Studi Sosiologi, Sarjana Sosial disingkat S.Sos.
 - 5) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Sarjana Ilmu Sosial disingkat S.Sos.
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan:
 - 1) Program Studi Pendidikan Matematika, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 2) Program Studi Pendidikan Biologi, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 3) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 4) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 6) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - d. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - e. Fakultas Teknik:
 - 1) Program Studi Teknik Mesin, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 2) Program Studi Teknik Sipil, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 3) Program Studi Teknik Elektro, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 4) Program Studi Teknik Industri, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 5) Program Studi Informatika, Sarjana Komputer disingkat S.Kom.
 - f. Fakultas Ekonomi:
 - 1) Program Studi Manajemen, Sarjana Manajemen, disingkat S.M.
 - 2) Program Studi Akuntansi, Sarjana Akuntansi, disingkat S.Ak.
 - 3) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sarjana Ekonomi, disingkat S.E.
 - g. Fakultas Pertanian - Peternakan:
 - 1) Program Studi Agroteknologi, Sarjana Pertanian disingkat S.P.
 - 2) Program Studi Agribisnis, Sarjana Pertanian disingkat S.P.
 - 3) Program Studi Teknologi Pangan, Sarjana Teknologi Pangan disingkat S.T.P.
 - 4) Program Studi Kehutanan, Sarjana Kehutanan disingkat S.Hut.
 - 5) Program Studi Peternakan, Sarjana Peternakan disingkat S.Pt.

Halaman 5 dari 47

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

- 6) Program Studi Akuakultur, Sarjana Perikanan disingkat S.Pi.
 - h. Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Sarjana Psikologi disingkat S.Psi.
 - i. Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked.
 - j. Fakultas Ilmu Kesehatan:
 - 1) Program Studi Ilmu Keperawatan, Sarjana Keperawatan disingkat S.Kep.
 - 2) Program Studi Farmasi, Sarjana Farmasi disingkat S.Farm.
 - 3) Program Studi Fisioterapi, Sarjana Fisioterapi disingkat S.Kes.
- (2) Gelar Vokasi pada Direktorat Vokasi dan Program Studi di lingkungan UMM dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut:
- a. Program Studi Diploma 3 Teknologi Elektronika, Ahli Madya disingkat A.Md.T
 - b. Program Studi Diploma 3 Perbankan dan Keuangan, Ahli Madya disingkat A.Md.M
 - c. Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Ahli Madya Keperawatan disingkat A.Md. Kep.
 - d. Direktorat Vokasi, Program Studi Diploma 4 Bisnis Properti, Sarjana Terapan Bisnis disingkat S.Tr. Bns
 - e. Direktorat Vokasi, Program Studi Diploma 4 Agribisnis Unggas, Sarjana Terapan Peternakan disingkat S.Tr. Pt
- (3) Gelar Pendidikan Profesi pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan UMM dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut:
- a. Fakultas Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, dokter disingkat dr.
 - b. Fakultas Ilmu Kesehatan:
 - 1) Program Studi Profesi Ners, Ners disingkat Ns.
 - 2) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Apoteker disingkat apt.
 - 3) Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi, Fisioterapis disingkat Ftr.
 - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Profesi Akuntansi, Akuntan disingkat Ak.
 - d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Profesi Guru, Guru disingkat Gr.
 - e. Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian-Peternakan, Program Profesi Insinyur, Insinyur disingkat Ir.
 - f. Fakultas Psikologi, Program Magister Psikologi Profesi, Psikolog disingkat M.Psi.
- (4) Gelar Program Pascasarjana pada Program Studi Magister di lingkungan UMM dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut:
- a. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam; Magister Pendidikan Agama Islam disingkat M.Pd.
 - b. Program Studi Magister Sosiologi, Magister Sains disingkat M.Sos.
 - c. Program Studi Magister Pedagogi, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - d. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Hukum disingkat M.H.
 - e. Program Studi Magister Manajemen, Magister Manajemen disingkat M.M.
 - f. Program Studi Magister Agribisnis, Magister Agribisnis disingkat M.P.
 - g. Program Studi Magister Psikologi, Magister Psikologi disingkat M.Si.
 - h. Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - i. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - j. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - k. Program Studi Magister Pendidikan Biologi, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.

- (5) Gelar Program doktor pada Program Studi doktor di lingkungan UMM dalam sebutan dan singkatan sebagai berikut:
- Program Doktor Sosiologi, Doktor disingkat Dr.
 - Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Doktor disingkat Dr.
 - Program Doktor Ilmu Pertanian, Doktor disingkat Dr.

BAB III

KOMPETENSI LULUSAN DAN ISI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kompetensi Lulusan

Pasal 4

- Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
- CPL sebagaimana pada ayat (2) wajib:
 - mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi;
 - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- UMM mensyaratkan kompetensi lulusan tambahan kepada lulusan program sarjana/sarjana terapan berupa:
 - menghasilkan karya ilmiah, yang dapat dipresentasikan dalam forum ilatau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding seminar.
 - memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor minimal nilai TOEFL atau TAEP atau tes kemampuan berbahasa Inggris yang setara sesuai jenjang pendidikan lulusan.
 - memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 UMM
 - memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 5

Profil Lulusan

- Profil Lulusan, yang seterusnya disingkat PL adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- PL dideskripsikan sesuai dengan level KKNi, SN DIKTI, dan perundangan lainnya, serta kemampuan yang dibutuhkan pada era industri 4.0 dan industri 5.0.
- PL disusun berdasarkan data hasil *tracer study* yang dilakukan oleh program studi, terhadap lulusan yang telah lulus 2-4 tahun dari waktu saat *tracer study* dilakukan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Capaian Pembelajaran Lulusan

- Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

Halaman 7 dari 47

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran SN Dikti.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, diperoleh dari:
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis;
 - c. lembaga resmi pemberi akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kemdikbud-Ristek.

Bagian Kedua Isi Pembelajaran

Pasal 8 Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Kurikulum program studi dirumuskan berdasarkan *scientific vision* program studi dan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna saat ini dan di masa yang akan datang.
- (3) Program studi di UMM wajib memiliki buku kurikulum yang sekurangnya berisikan Landasan Kurikulum, VMTS (*scientific vision*) Program Studi, Hasil Evaluasi

Halaman 8 dari 47

Kurikulum dan *Tracer Study*, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan, *Body of Knowledge* dan Bahan Kajian, Struktur Mata Kuliah dan Peta Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, dan Penilaian Pembelajaran.

- (4) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di UMM adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang terintegrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang seterusnya disingkat MBKM dan diadaptasikan dengan ketentuan dari lembaga resmi pemberi akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kemdikbud-Ristek.
- (5) CPL diturunkan dari PL yang telah ditetapkan program studi.
- (6) PL dan CPL program studi dicapai melalui kelompok mata kuliah nasional, pencari khas institusi, inti, pilihan, dan pendukung.
- (7) CPL yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang terbagi menjadi beberapa Sub CPMK, dan tertuang pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (8) Keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, tanpa ada satupun mata kuliah yang tidak terkait dengan CPL.
- (9) Mekanisme penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (10) Pemangku kepentingan internal yang dimaksud pada ayat (9) terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
- (11) Pemangku kepentingan eksternal yang dimaksud pada ayat (9) terdiri dari pengguna lulusan, masyarakat, industri, dunia usaha, pemerintah, pakar, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.
- (12) Kurikulum direview sekurang-kurangnya oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi bidang ilmu program studi.
- (13) Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali, dengan melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi bidang ilmu program studi, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Pasal 9

Kedalaman dan Keluasan

- (1) Isi pembelajaran ditentukan berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada CPL program studi.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Materi pembelajaran pada mata kuliah yang relevan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, diintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dikembangkan UMM, dibuktikan melalui ketersediaan perangkat pembelajaran.

Pasal 10

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNi.

- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau *integrative*.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 11 Struktur Kurikulum

- (1) Struktur Kurikulum menggambarkan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan yang terdistribusi dalam semester.
- (2) Struktur kurikulum menggunakan pendekatan serial, yaitu pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan struktur keilmuannya, dimulai dari mata kuliah yang paling dasar di semester awal sampai mata kuliah lanjutan pada semester akhir.
- (3) Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat.
- (4) Struktur kurikulum yang dikembangkan meliputi mata kuliah nasional, universitas, fakultas, dan program studi.
- (5) Struktur kurikulum yang disusun wajib memperhatikan hak mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dan/atau program khusus program studi.
- (6) Struktur kurikulum untuk mahasiswa asing paruh waktu diatur oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 12 Mata Kuliah

- (1) Mata Kuliah merupakan satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester.
- (2) Kelompok mata kuliah terdiri dari:
 - a. kelompok mata kuliah nasional merupakan kelompok mata kuliah yang wajib diselenggarakan oleh Universitas dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UMM sebagaimana diatur oleh Kementerian, yang terdiri dari

Halaman 10 dari 47

- mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama yang masing-masing berbobot minimal 2 sks;
- kelompok mata kuliah Universitas yang berisikan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan sebagai penciri UMM, yang wajib diselenggarakan oleh Universitas dan diikuti oleh seluruh mahasiswa UMM;
 - kelompok mata kuliah fakultas merupakan mata kuliah wajib tingkat fakultas, yang mengutamakan penguasaan dan penguatan keilmuan dasar fakultas untuk mendukung mata kuliah program studi;
 - kelompok mata kuliah program studi merupakan kelompok mata kuliah inti sebagai penciri program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
 - matakuliah wajib program studi adalah mata kuliah yang wajib diselenggarakan dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi;
 - mata kuliah pilihan program studi merupakan kelompok mata kuliah dapat dipilih sesuai dengan *passion* mahasiswa untuk mendukung kedalaman penguasaan mahasiswa pada bidang kajian tertentu pada keilmuan program studi, yang diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah reguler atau mata kuliah pada program pembelajaran di luar program studi, kecuali pada program studi ilmu-ilmu kesehatan dan kedokteran;
 - mata kuliah penciri UMM adalah *Foreign Language for Specific Purpose* (FLSP), Kewirausahaan (KWU), dan AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang sekaligus sebagai perluasan dari mata kuliah nasional, Agama;
 - mata kuliah *Foreign Language for Specific Purpose* (FLSP) disajikan dalam dua semester:
 - Semester I, *Productive Skills of Foreign Languages for Specific Purpose* (atau *Productive Skills of FLPS*);
 - Semester II, *English Proficiency Test Preparation Course*.
 - mata Kuliah AI Islam Kemuhammadiyah disajikan dalam empat semester:
 - Semester I Keimanan dan Kemanusiaan (AIK I);
 - Semester II Ibadah dan Mu'amalah (AIK II);
 - Semester III Kemuhammadiyah/Ke-Aisyiyahan (AIK III);
 - Semester IV Islam dan IPTEKS (AIK IV).

BAB IV KEGIATAN AKADEMIK Bagian Kesatu Proses Pembelajaran

Pasal 13

- Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk ketercapaian CPL program studi.
- Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: karakteristik proses pembelajaran, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa.

Halaman 11 dari 47

- (3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS.
- (5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (6) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - d. metode pembelajaran;
 - e. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - f. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
- (7) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (9) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian
- (11) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian.
- (12) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (13) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.

Pasal 14

Metode dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (13) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Halaman 12 dari 47

- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bentuk pembelajaran, bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (5) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (6) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (7) Di samping bentuk pembelajaran pada ayat (3), UMM juga memberlakukan bentuk Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.

Pasal 15

- (1) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (8) merupakan proses pembelajaran selama tiga semester dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam program studi lain pada UMM;
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UMM;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UMM, dan;
 - d. pembelajaran pada Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).
- (2) Proses pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan selama 1 (satu) semester berdasarkan perjanjian kerja sama antar program studi di dalam UMM, dan hasil perkuliahannya diakui melalui mekanisme transfer SKS, maksimum 20 SKS.
- (3) Proses pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan maksimum selama dua semester berdasarkan perjanjian kerja sama antara UMM dengan Perguruan Tinggi lain atau antara UMM dengan IDUKA, dan hasil perkuliahannya diakui melalui mekanisme transfer SKS maksimum 40 SKS.
- (4) Proses pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh pimpinan Universitas atau Fakultas melalui SK Rektor atau SK Dekan.
- (5) Proses pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh pimpinan Universitas dan/atau Kemdikbud-Ristek.

- (6) Proses pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
- (7) Proses pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan di bawah koordinasi program studi dan didampingi dosen pembimbing.
- (8) Program MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa UMM terdiri dari 9 (sembilan) program yakni: pertukaran mahasiswa, magang bersertifikat, asistensi mengajar di satuan pendidikan, asistensi riset/penelitian, proyek/studi independen, kegiatan kewirausahaan, membangun desa, dan proyek kemanusiaan, yang diatur melalui Keputusan Rektor.
- (9) UMM menyelenggarakan program MBKM yang khas berbasis program studi dalam bentuk *Center of Excellence (CoE)*, dengan beban maksimum 40 SKS melalui kerjasama dengan IDUKA.
- (10) Mahasiswa dari luar UMM dapat mengambil hak belajarnya di UMM dalam program MBKM seperti pertukaran pelajar, program CoE, dan program MBKM lain yang diselenggarakan oleh UMM dan/atau bekerjasama dengan Kemdikbud-Ristek.
- (11) Program Studi menyiapkan jalur pengambilan program MBKM di luar UMM untuk mahasiswa program studi minimal satu program MBKM dan/atau program CoE, maksimal 20 SKS per semester.
- (12) Hak belajar mahasiswa di luar Program Studi di dalam UMM diberikan pada semester V atau VI, masing-masing maksimum 20 SKS.
- (13) Hak belajar mahasiswa di luar UMM baik di dalam maupun di luar negeri disajikan pada Semester VI dan/atau Semester VII setara maksimal 21 SKS per semester.

Bagian Kedua Beban dan Masa Belajar

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (7) Beban dan masa belajar penyelenggaraan program pendidikan:

Halaman 14 dari 47

- a. beban program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, dengan masa studi paling sedikit 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - b. mahasiswa program diploma tiga yang berada pada semester 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) disebut mahasiswa semester lanjut;
 - c. beban program program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus delapan) SKS, dengan masa studi paling sedikit 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester;
 - d. mahasiswa program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan yang berada pada semester 9 (sembilan) sampai 14 (empat belas) disebut mahasiswa semester lanjut;
 - e. beban studi program profesi paling sedikit 24 SKS dengan masa studi paling sedikit 1 (satu) semester dan paling lama 6 (enam) semester;
 - f. beban studi program profesi dokter sebanyak 39 SKS dengan masa studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - g. beban program magister, program magister terapan, atau program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, dengan masa studi paling sedikit 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester;
 - h. mahasiswa program magister yang berada pada semester 5 (lima) sampai 8 (delapan) disebut mahasiswa semester lanjut.
 - i. beban program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS, dengan masa studi paling sedikit 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester;
 - j. mahasiswa Program Doktor yang berada pada semester 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) disebut mahasiswa semester lanjut.
- (8) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Pasal 17

Pemenuhan Masa Belajar

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Universitas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Fasilitas oleh Universitas untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi di dalam UMM; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:

Halaman 15 dari 47

- 1) Pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar UMM;
- 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi di luar UMM; dan/atau
- 3) Pembelajaran di IDUKA.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Pengakuan dan penyetaran terhadap kegiatan program MBKM ke dalam SKS didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan seta dengan 1 (satu) SKS.
 - b. penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaran pada SKS dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat kegiatan MBKM.
 - c. pengakuan dan penyetaraan didasarkan pada kesesuaian salah satu atau lebih CPL
- (7) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (8) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
- (10) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 18

Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Mata kuliah dapat diampu oleh 1 (satu) dosen dan/atau lebih melalui pembelajaran secara tim (*team teaching*).
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan dalam suatu tim harus memiliki koordinator mata kuliah.
- (3) Dosen memberikan kuliah pengganti bila kehadiran kurang dari 80% dari 16 pertemuan dalam setiap semester.

Pasal 19

Halaman 16 dari 47

- (1) Proses pembelajaran harus menerapkan Standar Operasional Prosedur penciptaan atmosfer Al Islam Kemuhammadiyah dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) dengan menggunakan moda pembelajaran bauran (*blended learning*).
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan di kelas dan di luar kelas untuk menjalankan kegiatan praktikum di laboratorium, praktik kerja lapangan/praktik pengalaman lapang/praktek kerja nyata, praktik kerja usaha, stadium general, dan kuliah tamu.

Pasal 20

Pembimbing Akademik

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan kepada mahasiswa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Pembimbing Akademik selanjutnya disebut PA.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS, secara daring/*online*.
- (3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UMM, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (4) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (5) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus atau secara daring/*online*.
- (6) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling (BK).

Pasal 21

Partisipasi Kuliah

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS, Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- (3) Keringanan terhadap Ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas dan/atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
- (5) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui remedial.

Pasal 22

Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau

penyelidikan dan pembuktian ilmiah atau praktik pengambilan data, praktek survey pada matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.

- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, kandang, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh Ketua Program Studi bersama-sama Kepala Laboratorium.
- (5) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama-sama kepala laboratorium.

Pasal 23

Praktik Kerja Profesional

- (1) Praktik Kerja Profesional (PKP) adalah mata kuliah yang diselenggarakan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional bidang ilmu, yang terdiri dari PKL/Magang/Praktik Kerja Profesional/Aplikasi Lapang/Praktik Kerja Nyata.
- (2) Peserta PKL/Magang/Praktik Kerja Profesional/Aplikasi Lapang/Praktik Kerja Nyata adalah mahasiswa aktif dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan /atau Kepala laboratorium.
- (3) Bobot SKS PKL/Magang/Praktik Kerja Profesional/Aplikasi Lapang/Praktik Kerja Nyata paling sedikit adalah 4 SKS atau setara 180 (seratus delapan puluh) jam kerja yang dilakukan di tempat Praktik Kerja Profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang PKP diatur oleh Fakultas/Program studi dan Institusi terkait.

Pasal 24

Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) / Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) KKN/PMM diselenggarakan oleh Universitas setiap semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa program Sarjana dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing KKN/PMM.
- (3) Peserta KKN/PMM adalah mahasiswa program sarjana minimal pada semester IV (empat).
- (4) Tempat melaksanakan KKN/PMM ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DPPM).
- (5) Bobot SKS PMM sebesar 4 (empat) SKS yang dilakukan minimal 1 (satu) bulan masa pembekalan dan 1 (satu) bulan berada di lokasi KKN/PMM.
- (6) Program KKN/PMM dapat diekuivalensi dari salah satu program MBKM yang relevan.
- (7) Evaluasi dan penilaian KKN/PMM dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKN/PMM UMM.
- (8) Ketentuan lain tentang KKN/PMM diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan KKN/PMM UMM.

Pasal 25

Kuliah Tamu

Halaman 18 dari 47

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.

Pasal 26

Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan

- (1) Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadian dan kepemimpinan berdasarkan kaidah, norma dan azas ber-muhammadiyah.
- (2) Mahasiswa baru program sarjana dan diploma, baik reguler maupun alih jenjang/pindahan wajib mengikuti P2KK.
- (3) Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan ditempuh pada semester 1 (satu) oleh mahasiswa baru selama 6 (enam) hari dan diasramakan.
- (4) Jadwal dan peserta P2KK ditetapkan oleh Pusdiklat Karakter.
- (5) Bobot SKS P2KK sebesar 1 (satu) sks yang ekuivalen dengan 1 (satu) sks mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan.
- (6) Evaluasi dan penilaian P2KK dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan P2KK.
- (7) Peserta Terbaik mengikuti Latihan Kepemimpinan Menengah, diakui dan disetarakan dengan Nilai UTS mata kuliah Aqidah dan Ibadah.
- (8) Mahasiswa yang tidak lulus dan atau belum mengikuti P2KK wajib memprogram dan mengikuti P2KK pada tahun berikutnya.
- (9) Tata tertib peserta P2KK ditetapkan Pusdiklat Karakter.

Pasal 27

Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir, yang selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (2) TA mahasiswa pada jenjang diploma, jenjang sarjana/sarjana terapan, jenjang magister, dan jenjang doktor dapat dikerjakan secara kolaboratif oleh dua mahasiswa atau lebih yang bisa melibatkan mahasiswa dari program studi lain dalam satu fakultas atau fakultas lain atau Perguruan Tinggi lain.
- (3) Mahasiswa yang memiliki karya kreatif dan inovatif pada bidang tertentu yang relevan dapat memperoleh pengakuan (rekognisi) dan penyetaraan secara akademik dengan matakuliah tertentu atau TA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang TA diatur dalam Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan.

Halaman 19 dari 47

Pasal 28

Tugas Akhir Diploma III

- (1) Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian.
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan Penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya, dan ujian.
- (4) TA dibimbing paling banyak oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (5) Dosen pembimbing TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Ujian TA dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- (7) Dosen penguji pada ujian TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik TA yang diuji.
- (8) Keputusan Kelulusan TA ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji pada akhir pelaksanaan ujian TA.

Pasal 29

Tugas Akhir Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- (1) TA pada program sarjana dan sarjana terapan dapat berupa Skripsi yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk penelitian, desain, studi kasus, dan pemecahan masalah keilmuan atau *Capstone Project* yaitu proyek desain berkelompok yang dikerjakan melalui proses bimbingan secara regular dengan dosen.
- (2) Penulisan TA dilakukan berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian TA dilakukan berdasarkan proses pembimbingan, penulisan TA, naskah publikasi, dan ujian TA.
- (4) TA dibimbing paling banyak oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (5) Dosen pembimbing TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Ujian Skripsi dan *Capstone Project* dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program studi.
- (7) Setiap mahasiswa yang menyusun Skripsi dan *Capstone Project* wajib membuat naskah publikasi skripsi atau karya ilmiah telah disetujui oleh pembimbing dan wajib disertakan dalam ujian.
- (8) Dosen penguji pada ujian TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik TA yang diuji.
- (9) Keputusan Kelulusan TA ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji pada akhir pelaksanaan ujian TA.
- (10) TA program sarjana dan sarjana terapan dapat dikonversi dari rekognisi prestasi akademik tingkat nasional/internasional yang relevan atau diekuivalensi dari karya orisinal mahasiswa, seperti buku, artikel jurnal penelitian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hasil rekayasa teknologi dan desain seni yang dipublikasi dalam skala nasional/internasional, serta produk kewirausahaan.
- (11) Dalam menghasilkan buku dan artikel jurnal pada ayat (11), mahasiswa harus dalam pembimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan oleh program studi dan dibuktikan dengan nama dosen yang tercantum sebagai penulis korespondensi.

Pasal 30

Tugas Akhir Program Magister

- (1) TA pada Program Magister disebut dengan Tesis yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan dan ujian.
- (4) Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (5) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan topik Tesis.
- (6) Kualifikasi Pembimbing adalah Doktor.
- (7) Pembimbing Tesis ditetapkan Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (8) Setiap mahasiswa yang menyusun tesis wajib membuat naskah publikasi yang diekstrak dari tesis dalam format artikel jurnal yang disetujui oleh pembimbing dan wajib disertakan dalam ujian.
- (9) Mahasiswa yang telah memiliki 2 (dua) artikel yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 (dua) atau 1 (satu) artikel pada jurnal internasional terindeks WoS/Scopus, sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasi Universitas Muhammadiyah Malang, dapat diakui (rekognisi) dan disetarakan (ekuivalensi) dengan Tesis.
- (10) Kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis dengan peringkat Pujian (*Cumlaude*) harus mempertimbangkan artikel yang telah dimuat di jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2 (dua) atau sudah status diterima (*accepted*) pada jurnal internasional terindeks WoS/Scopus, sebagai penulis pertama mencantumkan afiliasi Universitas Muhammadiyah Malang.
- (11) Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- (12) Penguji tesis adalah dosen yang memenuhi kualifikasi akademik sebagai dosen pascasarjana dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan topik tesis.
- (13) Kelulusan ujian tesis ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

Pasal 31

Tugas Akhir Program Doktor

- (1) TA pada Program Doktor disebut dengan Disertasi.
- (2) Penulisan Disertasi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian Disertasi dilakukan melalui pembimbingan, dan ujian serta Tim Monitoring dan Evaluasi Disertasi (Tim-MONED).
- (4) Disertasi dibimbing oleh seorang Promotor dan seorang atau dua orang Ko-promotor yang memiliki keahlian yang sesuai dengan topik disertasi.
- (5) Promotor adalah Dosen yang memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan Golongan IVC atau Guru Besar dengan keahlian yang sesuai dengan topik disertasi serta memiliki minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dan 1 (satu) karya lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Universitas dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Ko-promotor sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar dan memiliki 2 (dua) artikel pada jurnal minimal terindeks Sinta 2 dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (7) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (8) Mahasiswa yang telah memiliki paling sedikit 2 (dua) artikel yang termuat pada jurnal internasional terindeks *WoS/Scopus* sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasi Universitas Muhammadiyah Malang, dapat diakui (rekognisi) dan disetarakan (ekuivalensi) dengan Disertasi.
- (9) Kelulusan ujian Disertasi dengan peringkat Pujian (*Cumlaude*) harus mempertimbangkan artikel yang telah dimuat atau minimal dinyatakan diterima (*accepted*) pada jurnal internasional terindeks *WoS/Scopus* sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasinya kepada Universitas Muhammadiyah Malang.
- (10) Ujian Disertasi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi dan Program Pascasarjana.
- (11) Penguji Disertasi adalah dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala bergelar Doktor dan memiliki keahlian yang sesuai dengan topik disertasi.
- (12) Pimpinan Program Studi dapat mengundang dosen dari perguruan tinggi lain sebagai Penguji Luar (External Examiner) dalam Ujian Disertasi Tahap I dan Ujian Disertasi Tahap II.
- (13) Kelulusan Disertasi ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

Bagian Kedua **Penilaian Capaian Pembelajaran** **Pasal 32**

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan Capaian Pembelajaran (CP).
- (2) Pengukuran pemenuhan CP sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran CPMK dan CPL secara berjenjang melalui sistem informasi manajemen pengukuran CP.
- (3) Pengukuran pemenuhan CPMK dilakukan oleh dosen pengampu sebuah mata kuliah selama proses pembelajaran berlangsung dalam 1 (satu) semester terhadap seluruh CPMK yang terdapat pada mata kuliah tersebut.
- (4) Pengukuran pemenuhan CPL dilaksanakan oleh program studi dalam periode waktu dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi. (diterjemahkan lebih detail di panduan).
- (5) Pengukuran pemenuhan CPL dilakukan terhadap beberapa mata kuliah yang paling relevan mewakili CPL terkait.
- (6) Prinsip penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (7) Pendekatan penilaian yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan menetapkan nilai batas lulus (taraf minimum penguasaan kompetensi) yang dapat menggambarkan penguasaan kompetensi yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan CP.
- (8) Teknik penilaian yang digunakan pada empat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagai berikut:
 - a. penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar mahasiswa.

- b. penilaian kompetensi pengetahuan melalui berbagai bentuk penugasan, tes tulis, dan tes lisan
- c. penilaian kompetensi keterampilan umum dan khusus melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, dan praktek lapangan.
- (9) Bobot penilaian setiap CPL pada sebuah mata kuliah ditentukan oleh program studi berdasarkan pada bobot SKS dan posisi mata kuliah pada struktur kurikulum.
- (10) Penilaian dilakukan pada setiap Sub CPMK dan/atau gabungan beberapa Sub-CPMK, menggunakan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Bobot soal yang diberikan dalam penilaian pembelajaran ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan bobot CPMK dan Sub CPMK.
- (12) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan sebagai salah satu media penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) poin b.
- (13) Taraf minimum penguasaan kompetensi untuk pemenuhan sebuah CPMK adalah 55%.
- (14) Mahasiswa dinyatakan lulus pada sebuah mata kuliah, ketika seorang mahasiswa telah memenuhi taraf minimum penguasaan kompetensi pada seluruh CPMK yang terdapat pada mata kuliah tersebut.
- (15) Mahasiswa yang tidak memenuhi taraf minimum penguasaan kompetensi pada sebuah CPMK, maka hanya perlu untuk mengulang pada CPMK yang tidak memenuhi saja melalui proses remedial yang diberikan pada akhir semester oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (16) Hasil penilaian disampaikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh peserta mata kuliah.
- (17) Skala penilaian akhir pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah diperoleh dari rata-rata taraf penguasaan seluruh CPMK pada mata kuliah, dengan uraian sebagai berikut:

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Numerik
>80,0	A	4
75,0 – 80,0	B+	3,5
70,0 – 74,9	B	3
60,0 – 69,9	C+	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40,0	E	0

- (18) Hasil penilaian pembelajaran mahasiswa selama 1 (satu) semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).
- (19) Hasil akhir penilaian pembelajaran setiap mahasiswa selama proses perkuliahan diberikan dalam bentuk transkrip akademik.
- (20) Hasil pengukuran pemenuhan CPL setiap mahasiswa selama proses perkuliahan dapat diberikan dalam bentuk sertifikat CPL.
- (21) Pelaksanaan penilaian wajib mengikuti standar mutu dalam dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMM.

Pasal 33 Ukuran Keberhasilan Studi

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing masing matakuliah (N), besar SKS masing masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yang dihitung dari semua nilai matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Ukuran keberhasilan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang telah ditempuh.
- (4) Beban studi program Diploma dan Sarjana pada semester I (satu) dan II (dua) diberlakukan sistem paket, sedangkan semester III (tiga) dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Studi Maksimum
$IPS \leq 2,75$	18 SKS
$2,76 \leq IPS \leq 3,49$	22 SKS
$IPS \geq 3,50$	24 SKS

- (5) Pemrograman mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat dengan nilai minimal D.
- (6) Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (7) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 34 Program Diploma III

- (1) Mahasiswa program Diploma diberikan surat peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan $IP \geq 2,0$ tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan studi bila:
- pada akhir semester 2 (dua), telah lulus minimal 18 (delapan belas) SKS matakuliah dengan $IP \geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa memperhitungkan nilai E.
 - pada akhir semester 4 (empat), telah lulus minimal seluruh matakuliah semester I dan II dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D.
- (3) Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus Program Diploma bila berhasil menyelesaikan seluruh bebannya dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D dan E dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.
- (5) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Diploma III diatur tersendiri.

Halaman 24 dari 47

Pasal 35

Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- (1) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan diberikan surat peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan diperkenankan melanjutkan studi pada semester berikutnya jika pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 (empat puluh) SKS dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E, untuk Fakultas Kedokteran bila nilai D kurang dari 4 (empat) blok.
- (3) Pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 (sembilan puluh) SKS matakuliah dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana dan Sarjana Terapan jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester, khusus Fakultas Kedokteran maksimal 12 (dua belas) semester dengan IPK $\geq 2,5$.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.
- (6) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut program sarjana diatur oleh keputusan rektor.

Pasal 36

Program Profesi

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,00$ di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,0$.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 6 (enam) semester dengan IP $\geq 3,00$ tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum sebelum habis masa studinya.

Pasal 37

Program Magister

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) SKS dan/atau IPK $< 3,0$ di akhir semester 2 (dua) diberi surat peringatan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,0$ dan sks minimal 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas, tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

Pasal 38

Program Doktor

Halaman 25 dari 47

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan minimal 15 (lima belas) SKS dan/atau IPK < 3.00 di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 berhasil mendapatkan IPK \geq 3.00.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester dengan IPK \geq 3.00 tanpa nilai D dan E, serta nilai C maksimal 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas, tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

Pasal 39 Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Diploma dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK \geq 2,00 tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK \geq 2,00 tanpa nilai D dan E.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK \geq 2,75 tanpa nilai D dan E.
- (4) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK \geq 3,00 tanpa nilai D dan E.
- (5) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan exit exam untuk lulus pendidikan profesi dokter.
- (6) Uji Kompetensi Diploma Keperawatan Indonesia (UKDKI) dan Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) menjadi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa pada program studi Diploma Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners dengan proporsi nilai sebagai berikut:
 - a. program Studi Diploma Keperawatan :
 - 1) indeks Prestasi Kumulatif 60% (enam puluh persen); dan
 - 2) uji Kompetensi 40% (empat puluh persen)
 - b. program Studi Profesi Ners:
 - 1) indeks Prestasi Kumulatif program sarjana 60% (enam puluh persen);
 - 2) uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).
- (7) Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) menjadi persyaratan kelulusan pada mahasiswa program studi Profesi Apoteker.
- (8) Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (PPG) diatur tersendiri berdasarkan kebijakan Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemdikbud.
- (9) Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Insinyur (PPI) diatur tersendiri berdasarkan kebijakan Persatuan Insinyur Indonesia (PPI).
- (10) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK \geq 3,00 tanpa nilai D dan E.
- (11) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK \geq 3,00 tanpa nilai D dan E.
- (12) Kelulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dinyatakan dalam yudisium yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Halaman 26 dari 47

Pasal 40 Predikat Lulusan

- (1) Kepada lulusan program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut :
 - a. predikat kelulusan Program Diploma dan Sarjana:
 - 1) memuaskan IPK 2,76 sampai 3,00;
 - 2) sangat memuaskan IPK 3,01 sampai 3,50;
 - 3) dengan pujian (*Cumlaude*) IPK lebih dari 3,50 dan lulus dalam masa studi maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga dan 8 (delapan) semester untuk program Sarjana.
 - b. predikat kelulusan Program Profesi, Magister dan Doktor:
 - 1) memuaskan IPK 3,00 sampai 3,50;
 - 2) sangat memuaskan IPK 3,51 sampai 3,75;
 - 3) dengan pujian (*Cumlaude*) IPK lebih dari 3,75 dan lulus dalam masa studi maksimal 2 (dua) semester untuk program profesi, 4 (empat) semester untuk program magister dan 8 (delapan) semester untuk program doktor.

Pasal 41 Yudisium dan Wisuda

- (1) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.
- (2) Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada sebuah perguruan tinggi. Wisuda juga merupakan tanda pengukuhan atas selesainya studi dan diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka.
- (3) Penentuan Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas berdasarkan indeks dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif, Lama Studi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), prosentase plagiasi, nilai Tugas Akhir bagi lulusan Diploma dan Sarjana; dengan proporsi : Indeks Prestasi Kumulatif : 40%, Lama Studi : 30%, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): 10%, prosentase plagiasi : 10%, nilai Tugas Akhir : 10%.
- (4) Penentuan Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas berdasarkan indeks dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif, Lama Studi, prosentase plagiasi, nilai Tugas Akhir bagi lulusan Pascasarjana dengan proporsi: Indeks Prestasi Kumulatif: 40%, Lama Studi : 30%, prosentase plagiasi: 20%, nilai Tugas Akhir: 10%.

Pasal 42 Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah yudisium dan wisuda berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi. Khusus mahasiswa program profesi berhak memperoleh sertifikat profesi.
- (2) Pengambilan dokumen akademik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA, PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

Universitas Muhammadiyah Malang menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimum Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL.

Pasal 44

Persyaratan Dosen

- (1) Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Malang wajib beragama Islam.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (4) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat kompetensi pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (5) Minimal memiliki sertifikat PEKERTI dan *Applied Approach (AA)*.
- (6) Memiliki keterlibatan dalam persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiah.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (8) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (9) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (10) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (11) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (12) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (14) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Halaman 28 dari 47

- (15) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (16) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

Pasal 45

Beban Kerja dan Status Dosen

- (1) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok Dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
- (4) Beban kerja dosen ditetapkan berdasarkan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu sebesar $12 \leq EWMP \leq 16$.

Pasal 46

Ketentuan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Tetap

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UMM dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen Tetap di UMM paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen UMM.
- (4) Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan paling sedikit 12 orang.
- (5) Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi Pasca Sarjana paling sedikit 6 (enam) orang.
- (6) Kualifikasi akademik minimum dosen tetap pada program diploma dan sarjana/sarjana terapan adalah magister (S2).
- (7) Kualifikasi akademik minimum dosen tetap pada program pascasarjana adalah doktor (S3).

- (8) Program doktor paling sedikit sudah memiliki 2 (dua) orang dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar.
- (9) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 47

Ketentuan Kualifikasi Akademik dan Keahlian Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 48

Ketentuan Khusus Pembinaan SDM

- (1) Pemenuhan kebijakan pengelolaan SDM (dosen dan tendik) berbasis pada pembinaan AIK sesuai ketentuan berikut:
 - a. aktif mengikuti Darul Arqom dan Baitul Arqom yang dilaksanakan oleh Universitas dan/atau Ortom Muhammadiyah.
 - b. aktif mengikuti pembinaan AIK yang dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas, Unit terkait atau Ortom yang ada di tingkat Universitas (minimal satu bulan sekali).
 - c. aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 49

Ketentuan Minimal Sarana

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL.
- (2) Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (3) Pemenuhan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana sesuai ketentuan berikut:

Halaman 30 dari 47

- a. mutakhir.
 - b. memiliki aksesibilitas untuk menjamin pencapaian CP dan peningkatan suasana akademik.
 - c. memiliki aksesibilitas pemanfaatan yang luas termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.
- (4) Pemenuhan kebijakan sarana pembelajaran sesuai ketentuan berikut:
- a. penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi.
 - b. minimal ditetapkan berdasarkan rasio:
 - 1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;
 - 2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan
 - 3) pelayanan administrasi akademik.

Pasal 50

Kriteria Minimal Prasarana

- (1) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - d. fasilitas berolahraga;
 - e. ruang untuk berkesenian;
 - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. ruang pimpinan Universitas;
 - h. ruang Dosen;
 - i. ruang tata usaha;
 - j. masjid/musholla; dan
 - k. fasilitas umum, yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- (2) Mempertimbangkan kriteria prasarana sesuai kebijakan Kementerian terkait standar kualitas bangunan, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 51

Ketentuan Sarana Prasarana untuk Difabel

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unit layanan *difabel*;
 - b. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - c. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - d. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - e. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - f. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pasal 52

Sarana Prasarana Perpustakaan

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

Halaman 31 dari 47

- d. tempat berolahraga;
 - e. ruang untuk berkesenian;
 - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. ruang pimpinan Universitas;
 - h. ruang Dosen;
 - i. ruang tata usaha; dan
 - j. fasilitas umum
- (2) Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana di perpustakaan sesuai ketentuan berikut:
- a. Kecukupan buku teks.
 - b. Minimal 600 judul pada setiap program studi sesuai bidang ilmu.
 - c. Kecukupan publikasi ilmiah (jurnal dan prosiding). Berlangganan secara elektronik dalam tiga tahun terakhir minimal empat jurnal dan sepuluh prosiding (nasional atau internasional) pada setiap program studi sesuai bidang ilmu dan memenuhi aksesibilitas.

Pasal 53

Sarana Prasarana Keselamatan dan Kenyamanan

- (1) Bangunan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan meliputi: (1) Sarana dan prasarana K3, antara lain; akses evakuasi, sirine, hidran; (2) CCTV; (3) lift yang terstandar; (4) masjid/musholla; serta (5) sarana prasarana selain ruang kelas seperti: gazebo, ruang terbuka, ruang diskusi.
- (4) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- (2) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, Dosen dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran.

Pasal 55

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi, selanjutnya disingkat UPPS dan Universitas.
- (2) UPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester.

Bagian Keempat Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pembelajaran di UMM mencakup komponen biaya investasi dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi dengan peruntukan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan dianggarkan institusi dan dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
- (3) Biaya operasional dengan peruntukan pelaksanaan kegiatan pendidikan, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, ditetapkan besarnya per mahasiswa per tahun sesuai standar biaya operasional pendidikan, melalui keputusan Senat Universitas dan mendapatkan pengesahan dari Rektor.
- (4) Pembiayaan pembelajaran diatur dengan sistem pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianalisis fungsionalitasnya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi, dan dievaluasi tingkat ketercapaian standarnya pada setiap akhir tahun anggaran. Sumber pendanaan biaya pendidikan di UMM berasal dari mahasiswa dan berbagai sumber lain, yaitu dana dari hibah, jasa layanan

- profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (5) Pengelolaan dana diatur sesuai kebijakan UMM, dengan mekanisme dan prosedur yang akuntabel dan transparan guna peningkatan kualitas Pendidikan.
 - (6) Evaluasi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan capaian kinerja bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan input untuk peningkatan mutu pengelolaan bidang pembiayaan pembelajaran.
 - (7) Efektifitas penjaminan mutu bidang pembiayaan pembelajaran di UMM dijamin dengan dilaksanakannya review terhadap siklus pelaksanaan standar mutunya dan pelibatan reviewer eksternal.
 - (8) Pengukuran dan publikasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan secara sistematis ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan mutu luarannya.
 - (9) Dokumen pengelolaan dana pembiayaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit dan monev, serta pertanggung-jawaban kepada pemangku kepentingan di UMM terdokumentasi dengan baik.

BAB VI ADMINISTRASI AKADEMIK Penerimaan Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui :
 - a. prestasi Akademik dan Non-Akademik;
 - b. ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK);
 - c. alih Jenjang;
 - d. penerimaan mahasiswa pindahan (Alih Kredit);
 - e. program Kerjasama; dan
 - f. program Jalur Cepat (*fast track*).
 - g. rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Registrasi

Pasal 58

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

Herregistrasi

Pasal 59

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan setiap semester oleh mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif.
- (3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik;
 - a. administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Halaman 34 dari 47

- b. administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian borang herregistrasi melalui internet secara online hingga memperoleh KSM.
- (4) Mahasiswa yang memprogram Tugas Akhir wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
 - (5) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregistrasi.
 - (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.
 - (7) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor 1
 - (8) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di UMM, dan waktu tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Cuti Studi

Pasal 60

- (1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu.
- (2) Waktu cuti studi maksimal 2 (dua) semester dan permohonan izin cuti diajukan tiap semester.
- (3) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester berturut-turut dan berstatus aktif.
- (4) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Wakil Rektor I, disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh orang tua/wali dan Program Studi.
- (6) Masa cuti tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan akademik.

Pindah Program Studi

Pasal 61

- (1) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor pada dasarnya dimungkinkan untuk pindah program studi yang mempunyai jenjang dan akreditasi yang setara atau lebih tinggi.
- (2) Peraturan pindah program studi ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mahasiswa Pindah

Pasal 62

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- (2) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester.
- (3) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi asal, surat keterangan Dekan/Direktur asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahannya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UMM melalui proses ekivalen.

Halaman 35 dari 47

- (5) Jumlah SKS ekuivalen dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pindah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 63

Program Alih Jenjang

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- (2) Masa studi mahasiswa alih jenjang program sarjana/sarjana terapan selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- (3) Pengakuan terhadap mata kuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh program studi.
- (4) Waktu pendaftaran alih jenjang berdasarkan kalender akademik.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang alih jenjang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 64

Pelanggaran Akademik

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji;
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- (4) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- (5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- (6) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Pasal 65

Sanksi Pelanggaran Akademik

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 63 dijatuhi sanksi Administrasi berupa:
 - a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;

- b. pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
 - d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UMM.
- (2) Lulusan UMM yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi, maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang Sanksi Pelanggaran Akademik diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 66

Gelar Ganda dan Kerjasama

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar UMM, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 67

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara UMM dengan perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur dengan keputusan Rektor.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 68 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri atas:

- a. hasil Penelitian;
- b. isi Penelitian;
- c. proses Penelitian;
- d. penilaian Penelitian;
- e. peneliti;
- f. Sarana dan prasarana Penelitian;
- g. pengelolaan Penelitian; dan
- h. pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Pasal 69 Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian di UMM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UMM.
- (4) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (5) Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan tentang pelaksanaan penelitian bersama mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 70 Isi Penelitian

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- (7) Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)

Pasal 71 Proses Penelitian

- (1) Proses penelitian merupakan kegiatan minimal yang harus dilakukan dalam aktivitas penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), CPL, dan ketentuan peraturan di UMM.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8).

Pasal 72

Penilaian Penelitian

- (1) Penilaian penelitian merupakan penilaian minimal yang dilakukan terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - a. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - b. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UMM.

Pasal 73

Peneliti

- (1) Peneliti disyaratkan untuk memenuhi kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. karya penelitian yang dihasilkan.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan di tingkat Universitas melalui Keputusan Rektor.

Pasal 74

Sarana dan Prasarana Penelitian

- (1) Sarana dan prasarana penelitian merupakan minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 75

Pengelolaan Penelitian

- (1) Pengelolaan penelitian memenuhi minimal tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UMM.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UMM.

Pasal 76

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - e. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - f. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- (2) Universitas wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

Halaman 40 dari 47

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 77

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal UMM, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan UMM.

Pasal 78

- (1) Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Bagian Kesatu

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 79

Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat

- Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
- a. hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

- f. sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 80

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 81

Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Memiliki dan menerapkan kebijakan mengaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Pasal 82

Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Halaman 42 dari 47

- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8).
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pasal 83

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal yang terdiri atas penilaian proses dan hasil.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, dalam arti penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, dalam arti penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, dalam arti penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, dalam penilaian dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 84

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal kemampuan sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. karya Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan di tingkat Universitas melalui Keputusan Rektor.

Pasal 85

Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 86

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 87

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) wajib:
- menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Perguruan Tinggi wajib:
- memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pasal 88

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan.
- (2) Universitas menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 89

- (1) Universitas menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 90

- (1) Penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal meliputi bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sebuah kesatuan penjaminan mutu bersama bidang-bidang yang lain.
- (2) Penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal bidang yang lain meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu internal dilakukan dalam siklus: Penetapan Standar - Pelaksanaan Standar - Evaluasi Standar - Pengendalian Standar - Peningkatan Standar, yang disingkat PPEPP
- (4) Penjaminan mutu pendidikan dan pengawasan internal bidang akademik diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Muhammadiyah Malang
- (5) BPMI menjamin berjalannya siklus penjaminan mutu (PPEPP) dalam bidang akademik dan bidang yang lain untuk mendorong pengembangan berkelanjutan yang terukur dan terkendali
- (6) Seluruh kegiatan penjaminan mutu akademik dan non-akademik berpedoman pada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMM

Halaman 46 dari 47

- (7) Dalam pelaksanaan tugasnya, BPMI dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) yang terdapat di tingkat UPPS.
- (8) Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) berfungsi:
 - a. Menyusun kebijakan akademik dan non akademik fakultas;
 - b. Menyusun manual mutu akademik dan non akademik fakultas;
 - c. Menyusun standar akademik dan non akademik fakultas;
 - d. Menyusun instrumen dan formulir untuk mengukur dan mengidentifikasi pelaksanaan standar akademik dan non akademik fakultas;
 - e. Melakukan audit terhadap pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik fakultas;
 - f. Mengembangkan budaya mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, kurikulum dan pengembangan dosen, kerjasama, mahasiswa dan alumni di tingkat fakultas;
 - g. Mengelola, mendokumentasikan data dan informasi terkait pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- (9) Pelaporan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Standar mutu akademik pada UPPS dan Program Studi dilakukan melalui sistem informasi penjaminan mutu yang dikelola di tingkat Universitas oleh BPMI UMM.
- (10) Tahapan Pengendalian Standar dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan di tingkat UPPS dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Universitas.

BAB IX PENUTUP

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Fakultas dan Direktorat Pascasarjana serta vokasi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 Agustus 2022
Rektor,

Dr. Fauzan, M.Pd.



UMM

www.umm.ac.id

